



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 91/W/ TAHUN 2025

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BANTUAN SOSIAL BENCANA  
ALAM TANAH LONGSOR DAN BENCANA SOSIAL KEBAKARAN DI WILAYAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kebutuhan dasar kepada korban bencana alam tanah longsor dan bencana sosial kebakaran pada beberapa wilayah di Kabupaten Tana Toraja, maka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan awal dari masyarakat yang mengalami musibah bencana tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Bencana Alam Tanah Longsor dan Bencana Sosial Kebakaran di Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja Nomor: 58/DINSOS/Reh/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, perihal Permohonan Anggaran untuk Bantuan Sosial;
  2. Disposisi Bupati Tana Toraja atas Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja tanggal 16 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menggunakan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial bencana alam tanah longsor dan bencana sosial kebakaran di wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Jumlah dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp202.500.000,00 (*dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyalurkan dana untuk bantuan sosial bencana alam tanah longsor dan bencana sosial kebakaran di wilayah Kabupaten Tana Toraja yang akan ditransfer langsung ke rekening Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja.

- KEEMPAT** : Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga dalam rangka bantuan sosial bencana alam tanah longsor dan bencana sosial kebakaran di wilayah Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan tahapan:
- a. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya pada Buku Kas Umum tersendiri;
  - b. Kepala Dinas Sosial bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya;
  - c. Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya kepada Perangkat Daerah - BPKPD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai;
  - d. Bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPD masing-masing; dan
  - e. Apabila ada sisa dana belanja tidak terduga wajib disetor ke rekening Kas Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 14 April 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja di Makale.